



PUTUSAN

Nomor 1868/Pdt.G/2023/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 13 Juli 1995 (umur 28 tahun),
Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Kelurahan Laikang,
Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Pising, 12 Februari 1991 (umur 32
tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan
Drive++r Ekspidisi, Alamat Kelurahan Laikang, Kecamatan
Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September
2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 1868/Pdt.G/2023/PA.Mks,
tanggal 19 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat
tanggal 25 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1868/Pdt.G/2023/PA.Mks



1438 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0682/45/VIII/2017, tanggal 28 Agustus 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 6 tahun, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da al-dukhul) dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, yang masing-masing bernama;
 - a. XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 20 Juni 2018)
 - b. XXXXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 01 Januari 2021)
4. Bahwa sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2022 yang disebabkan karena;
 - a. Tergugat sering bermain judi online;
 - b. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain (Selingkuh);
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat masih saling mendatangi, menjalin komunikasi satu sama lain terkait persoalan anak, akan tetapi tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar menjatuhkan talak satu bain shugrha Tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1868/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXX;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1868 /Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 20 September 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir lebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh yang berkaitan dengan perkara ini, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1868/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 0682/45/VIII/2017, tanggal 28 Agustus 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing yaitu:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online, hal ini dibuktikan dengan datangnya pihak yang menagih utang judi ketika Tergugat kalah berjudi dan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2022;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1868/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online, hal ini dibuktikan dengan datangnya pihak yang menagih utang judi ketika Tergugat kalah berjudi dan Tergugat melakukan perselingkuhan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1868/Pdt.G/2023/PA.Mks



telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Agustus 2023 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak, dan kini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online, hal ini dibuktikan dengan datangnya pihak yang menagih utang judi ketika Tergugat kalah berjudi dan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain. Akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Februari 2022, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. serta mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, ditemukan data bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami istri yang menikah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1868/Pdt.G/2023/PA.Mks



di Wilayah Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar pada tanggal 28 Agustus 2017 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta materinya berkaitan langsung dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat materiil dan formil untuk dijadikan alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikarunia anak. Kini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online, hal ini dibuktikan dengan datangnya pihak yang menagih utang judi ketika Tergugat kalah berjudi dan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022, walaupun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 25 Agustus 2017 di Wilayah Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak. Kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi online, hal ini dibuktikan dengan datangnya pihak yang menagih utang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1868/Pdt.G/2023/PA.Mks



judi ketika Tergugat kalah berjudi dan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2022 yang hingga kini tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat begitu pula majelis hakim telah menasehati Penggugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana telah menyebabkan pula keduanya sudah berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 yang hingga kini tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus berkepanjangan tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1868/Pdt.G/2023/PA.Mks



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1868/Pdt.G/2023/PA.Mks



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Faisal, MH. dan Dra. Kartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Faisal, M.H.

Drs. H. Kamaruddin

Hakim Anggota

Dra Kartini

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1868/Pdt.G/2023/PA.Mks



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 470.000,00

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1868/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)